



P E N E T A P A N
Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

IDA PURWATI, Tempat Tanggal Lahir : Metro, 13 April 1973, Agama : Katolik, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : PNS, Pendidikan : SMA, Status Kawin : Kawin, Alamat : Jalan Domba No.22 Rt/Rw 039/015 Hadimulyo Timur Metro Pusat, Email dan No. HP : 0813 6625 9993. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca permohonan Pemohon;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Met tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Met tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang bersangkutan dengan perkara tersebut

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 13 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 13 Desember 2022 dalam Register Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Met telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jalan Domba Nomor 22 Rt/Rw 039/015 Hadimulyo Timur Metro Pusat;
- Bahwa orang tua Pemohon Ida Purwati menikah dengan Warsidi pada tanggal 16 September 1991 di Banjarsari 29 Metro;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (Empat) orang anak, bernama :
 1. Nama : Albertus Adtya Pratama, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tanggal Lahir : 07-08-1993
 2. Nama : Catarina Cindi Aulia, Jenis Kelamin : Perempuan, Tanggal Lahir



: 21-04-2006

- Bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Tengah Nomor : 474.1/13.192/Disp/1991 (Nomor akte kelahiran), tanggal 13-04-1973, yang ditandatangani oleh Dahniar Karim BA;
- Bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut tertulis: Budi Pratikno untuk dibetulkan menjadi Tukiran dan Banjarsari Kecamatan Metro, Lampung Tengah untuk betulkan menjadi Banjarsari;
- Bahwa oleh karena Akte Kelahiran tersebut tidak sesuai dengan dokumen-dokumen maka selanjutnya untuk kepentingan Pemohon, Pemohon hendak membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut.
- Bahwa untuk membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri.
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon tersebut akan ajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan nantinya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Metro berkenan menerima permohonan Pemohon dengan memutuskan sebagai berikut :

M e n e t a p k a n :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran An Ida Purwati Nomor: 474.1/13.192/Disp/1991 (Nomor akte kelahiran) tertulis Budi Pratikno untuk dibetulkan menjadi Tukiran dan Banjarsari Kecamatan Metro, Lampung Tengah untuk betulkan menjadi Banjarsari;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akte pencatatan sipil dan kutipan akte pencatatan sipil menurut undang-undang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1872015304730003 tanggal 30 Juli 2012 atas nama Ida Purwati, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/13.192/Disp/1991 tanggal 14 Agustus 1991 atas nama Ida Purwati, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Nomor 12 OB og 0603230 tanggal 4 Juni 1991 atas nama Ida Purwati, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor 12 OB ob 0856502 tanggal 16 Juni 1988 atas nama Ida Purwati, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor 12 OA oa 034880 tanggal 30 Mei 1985 atas nama Ida Purwati, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Kawin *Testimonium Matrimonii* (Surat Kawin) Liber LM/V/1991 Fol Nomor 1394 tanggal 3 Desember 1991 antara Aloysius Warsidi dengan Kristina Ida Purwati, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/128/2007 tanggal 21 Agustus 2007 antara Aloysius Warsidi dengan Kristina Ida Purwati, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1872010607060002 tanggal 17 Februari 2021 atas nama kepala keluarga Warsidi, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan fotokopinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1872022609170001 tanggal 21 Februari 2018 atas nama kepala keluarga Paerah, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-9;
10. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/1/14/C.2.1/02/2022 tanggal 21 Desember 2022 atas nama Tukiran, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-10;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 470/152/C.2.1/2022 tanggal 21 Desember 2022 atas nama Tukiran yang dikeluarkan oleh Kelurahan Banjarsari, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-11;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jupri Bin Pujo Dyono, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena berteman dengan Pemohon sudah kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan suami dan anak Pemohon, di Jalan Domba No.22 Rt/Rw 039/015 Hadimulyo Timur Metro Pusat;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Warsidi dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa orangtua Pemohon bapak bernama adalah Tukiran dan ibu Pemohon Saksi tidak tahu namanya dan bapak Pemohon sekarang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa setahu Saksi orang yang bernama Budi Pratikno adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Tukiran;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ibu Pemohon pernah menikah dengan Budi Pratikno;
 - Bahwa Pemohon lahir di Banjarsari di Kota Metro yang dahulunya masuk Kabupaten Lampung Tengah dan karena pemekaran sekarang masuk daerah di Kota Metro;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah ingin memperbaiki nama orang tua/bapak Pemohon dikarenakan ada perbedaan nama orang tua/bapak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis "Budi Pratikno" dengan dokumen Pemohon yang lainnya seperti Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dan *Testimonium Matrimonii* (Surat Kawin) tertulis nama orangtua/bapak "Tukiran";
 - Bahwa tujuan akte kelahiran tersebut dirubah supaya sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon lainnya yang sudah ada;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Feriyanto Bin Abu Yasik, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sering kerumah Pemohon dan Saksi kenal Pemohon sejak tahun 1988;
 - Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan suami dan anak Pemohon, di Jalan Domba No.22 Rt/Rw 039/015 Hadimulyo Timur Metro Pusat;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Warsidi dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa orangtua Pemohon bapak bernama adalah Tukiran dan ibu Pemohon Saksi tidak tahu namanya dan bapak Pemohon sekarang sudah meninggal dunia dan orang tua Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang biasa dipanggil Mas Tono, Mas Dwi dan Mba Ida (Pemohon);
 - Bahwa setahu Saksi orang yang bernama Budi Pratikno adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Tukiran;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ibu Pemohon pernah menikah dengan Budi Pratikno;
 - Bahwa Pemohon lahir di Banjarsari di Kota Metro yang dahulunya masuk Kabupaten Lampung Tengah dan karena pemekaran sekarang masuk daerah di Kota Metro;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah ingin memperbaiki nama orang tua/bapak Pemohon dikarenakan ada perbedaan nama orang tua/bapak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis "Budi Pratikno" dengan dokumen Pemohon yang lainnya seperti Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dan *Testimonium Matrimonii* (Surat Kawin) tertulis nama orangtua/bapak "Tukiran";
 - Bahwa tujuan akte kelahiran tersebut dirubah supaya sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon lainnya yang sudah ada;
3. Sumarno anak dari Tupan Joyowiyono, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga dengan orangtua Pemohon sudah kurang lebih selama 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan suami dan anak Pemohon, di Jalan Domba No.22 Rt/Rw 039/015 Hadimulyo Timur Metro Pusat;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Warsidi dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa orangtua Pemohon, bapak bernama adalah Tukiran dan ibu Pemohon bernama Paerah dan bapak Pemohon sekarang sudah meninggal dunia tahun 2011 dan orang tua Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Sutoto, Dwi Sutanto, Ida Purwati;
 - Bahwa orangtua Pemohon tidak pernah bercerai atau menikah lagi dengan orang lain;
 - Bahwa setahu Saksi orang yang bernama Budi Pratikno adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Tukiran;
 - Bahwa Pemohon lahir di Banjarsari, dahulu nama daerahnya masuk kedalam Kabupaten Lampung Tengah, setelah pemekaran Banjarsari masuk kedalam daerah Metro Utara, di Kota Metro;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah ingin merubah nama orang tua/bapak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran tertulis "Budi Pratikno" akan dirubah dengan nama orangtua/bapak "Tukiran" karena pada dokumen yang lain tertulis "Tukiran";
 - Bahwa tujuan akte kelahiran tersebut dirubah supaya sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon lainnya yang sudah ada dan nantinya untuk kelengkapan berkas pengurusan pensiun;
4. Mudo Yuwono anak dari Puji Wongso Pawiro, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena orangtua/ibu Pemohon adalah kakak Saksi;
 - Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan suami dan anak Pemohon, di Jalan Domba No.22 Rt/Rw 039/015 Hadimulyo Timur Metro Pusat;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Warsidi dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa nama orangtua/bapak Pemohon sebenarnya adalah Tukiran dan pada saat menikah oleh adat tradisi Jogja, ada penambahan nama menjadi Budi Pratikno Tukiran;
 - Bahwa orangtua Pemohon, bapak bernama adalah Tukiran dan ibu Pemohon bernama Paerah dan bapak Pemohon sekarang sudah meninggal dunia tahun 2011 dan orang tua Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Sutoto, Dwi Sutanto, Ida Purwati;
 - Bahwa orangtua Pemohon tidak pernah bercerai atau menikah lagi dengan orang lain;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang bernama Budi Pratikno adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Tukiran;
- Bahwa akta kelahiran Pemohon tersebut memang tidak diperiksa lagi oleh orangtua Pemohon maupun Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon lahir di Banjarsari, dahulu nama daerahnya masuk kedalam Kabupaten Lampung Tengah, setelah pemekaran Banjarsari masuk kedalam daerah Metro Utara, di Kota Metro;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah ingin merubah nama orang tua/bapak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran tertulis "Budi Pratikno" akan dirubah dengan nama orangtua/bapak "Tukiran" karena pada dokumen yang lain tertulis "Tukiran";
- Bahwa tujuan akte kelahiran tersebut dirubah supaya sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon lainnya yang sudah ada dan nantinya untuk kelengkapan berkas pengurusan pensiun;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan, maka Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon ingin merubah penulisan redaksi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 474.1/13.192/Disp/1991 atas nama Ida Purwati yaitu tertulis dalam akta tersebut nama suami/orangtua Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon yang didalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama "Budi Pratikno" dirubah menjadi "Tukiran" dan penulisan "Banjarsari Kecamatan Metro, Lampung Tengah" untuk dirubah menjadi "Banjarsari";

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-11 yang diajukan dipersidangan, telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Domba No.22 Rt/Rw 039/015 Hadimulyo Timur Metro Pusat (bukti P-1 dan bukti P-8);

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Pemohon bapak bernama adalah Tukiran dan ibu bernama Paerah;
- Bahwa orang yang bernama Budi Pratikno adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Tukiran (bukti P-11);
- Bahwa Banjarsari dahulu masuk kedalam Kabupaten Lampung Tengah karena pemekaran sekarang sudah masuk ke dalam daerah di Kota Metro;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 474.1/13.192/Disp/1991, (bukti surat P-2);

Menimbang, bahwa Undang-Undang telah mengatur tentang perubahan ganti nama sebagaimana yang termuat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, pasal tersebut tidak dirubah didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sehingga aturan dalam Pasal tersebut masih tetap diberlakukan;

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jika dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi sehingga Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jalan Domba No.22 Rt/Rw 039/015 Hadimulyo Timur Metro Pusat yang mana daerah tersebut masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro, oleh karena itu, Pengadilan Negeri Metro berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon. Bahwa Pemohon yang bernama Ida Purwati telah mempunyai kutipan akta kelahiran Nomor 474.1/13.192/Disp/1991 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Met



Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Administrasi Kependudukan, tidak mengatur secara tegas dan limitatif mengenai dalam hal apa saja atau dalam batasan seperti apa saja untuk seseorang dapat melakukan perubahan nama. Namun demikian, pada prinsipnya, “perubahan nama orang tua/bapak dan tempat lahir” adalah hak yang diberikan Negara bagi setiap warga negaranya yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, menurut Hakim, sepanjang dapat dibuktikan bahwa tujuan “perubahan nama orang tua/bapak dan tempat lahir” tersebut adalah untuk alasan yang tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat setempat atau norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat, sehingga bukan yang bertujuan untuk melakukan perbuatan melawan hukum tertentu seperti menghilangkan identitas yang berkaitan dengan hubungan keperdataan, baik hak ataupun kewajiban sebagai subjek hukum, untuk tindak pidana penipuan, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang dan lain sebagainya, maka “perubahan nama orang tua/bapak dan tempat lahir” tersebut adalah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, maksud dan tujuan Pemohon merubah nama orangtua/bapak Pemohon yang semula bernama “Budi Pratikno” untuk dirubah menjadi “Tukiran”, dan tempat lahir di “Banjarsari Kecamatan Metro, Lampung Tengah” untuk dirubah menjadi “Banjarsari” adalah untuk menyeragamkan dengan dokumen-dokumen yang sudah ada, karena pada bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 nama orangtua/bapak Pemohon adalah Tukiran dan berdasarkan dari keterangan Pemohon sendiri bahwa saat pembuatan akta kelahiran Pemohon tersebut, orang tua Pemohon meminta bantuan orang lain untuk membuat akta kelahiran *a quo* dan karena kelalaian orangtua Pemohon dan Pemohon sendiri tidak dibaca lagi akta kelahiran tersebut, sehingga terjadi kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa yang namanya Budi Pratikno adalah orang yang sama dengan Tukiran (bukti P-11) dan benar bapak kandung Pemohon adalah Tukiran karena Ibu Pemohon hanya menikah dengan Tukiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut bahwa alasan “perubahan nama orang tua/bapak dan tempat lahir” Pemohon tersebut didasarkan kepada niat baik untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari yang harus memiliki identitas yang sama mengenai penulisan “nama orang tua/bapak dan tempat lahir” Pemohon, maka menurut Hakim, Pemohon dapat merubah penulisan “nama orang tua/bapak dan tempat lahir” Pemohon yang tertulis dalam akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Pemohon, sebagaimana disebutkan pada petitum kedua oleh karenanya petitum kedua patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yang menyebutkan “Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro di Metro untuk melakukan perbaikan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta pencatatan sipil dan kutipan akte pencatatan sipil menurut undang-undang”;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah namun menurut Hakim berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan “pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili....”;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Pemohon adalah di Kota Metro berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-8 dan berdasarkan pula pada pasal tersebut diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon dapat melaporkan perubahan nama tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ketiga, bahwa konsekuensi yuridis dengan dikabulkannya petitum kedua Pemohon adalah Pemohon berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 87 ayat (2) Permendagri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, maka Pemohon sendirilah yang datang langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro. Dan “Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan nama orangtua/bapak dan tempat lahir Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan *in casu*”. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil “demi hukum” atas perintah undang undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan. Oleh karena itu, menurut Hakim, dengan tidak merubah esensi petitum ketiga Permohonan dan demi hukum serta keadilan, redaksional petitum ketiga

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Met



Pemohon tersebut perlu diubah agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang akan dicantumkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan permohonan Pemohon adalah baralasan dan patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tentang administrasi kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran An. Ida Purwati Nomor: 474.1/13.192/Disp/1991 yang didalam nya tertulis "Budi Pratikno" untuk dirubah menjadi "Tukiran" dan penulisan "Banjarsari Kecamatan Metro, Lampung Tengah" untuk dirubah menjadi "Banjarsari";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama dan tempat lahir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 oleh kami, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Metro, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Dewi Setiawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dewi Setiawati, S.H., M.H.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp 40.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 10.000,-
4. Materai	Rp 10.000,-
5. Redaksi	Rp 10.000,-
6. Sumpah	<u>Rp 100.000,-</u>
Jumlah	Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).